

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seluruh Negara termasuk Indonesia pada akhir tahun 2019 digemparkan dengan adanya wabah virus yang menyebabkan kehidupan masyarakat berubah. Perubahan ini terjadi dari segi ekonomi, aktivitas, kesehatan dan lain lain. Indonesia sendiri mengalami penurunan dari segi ekonominya seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga membuat infrastruktur terhambat. Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam Negara. Negara Indonesia memiliki penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih besar dari penerimaan lain. Total Anggaran Pendapatan Negara Indonesia sendiri untuk tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun, yang dimana penyumbang terbesar ada di penerimaan pajak sebesar Rp 1.784,0 triliun, PNBP sebesar Rp 481,6 triliun dan hibah sebesar Rp 0,6 triliun. Dalam APBN tahun 2022 hasil dari pajak dialokasikan untuk Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebesar Rp 455,62 triliun, yang dimana Rp 122,54 triliun digunakan untuk bidang kesehatan termasuk pengadaan vaksin Covid-19.

Pajak sendiri ada beberapa jenis seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bangunan dan Bumi (PBB), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)



dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu jenis pajak yang merupakan penerimaan negara terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2020, berkontribusi sebesar Rp 450.328,06 sekitar 27% dari total pendapatan. Untuk tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ikut berkontribusi sebesar Rp 501.780 sekitar 29% dari total pendapatan. Untuk tahun 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi sebesar Rp 554.383,14 sekitar 30,1% dari total pendapatan.

Peraturan perpajakan Indonesia sering mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang baru yaitu UU PPN No.42 tahun 2009 dan mulai berlaku 1 April 2010.

Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau pabrikan sehingga disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10%. Pada awal April 2022, untuk tarif pajak dinaikan menjadi 11%.



PT. Haneda Sukses Mandiri bergerak dibidang perdagangan yang menjual barang kompresor yang berada di daerah Surabaya. Perusahaan tersebut untuk mekanisme pelaporan PPN mengalami kurang bayar ataupun lebih bayar, adapun juga mengalami perbaikan yang dimana terjadi salah masukan data.

Tabel 1.1
PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar Mei sampai Juli 2022 PT. Haneda Sukses Mandiri

Mei	Rp 263.934.130	Lebih Bayar
Juni	Rp 304.380.757	Kurang Bayar
Juli	Rp 246.237.568	Lebih Bayar

Sumber: data diolah peneliti

Pada bulan Mei perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp 148.663.123, bulan Juni perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 191.409.797, dan bulan Juli perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp 187.123.016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian ini yang berkaitan dengan “Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Haneda Sukses Mandiri”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada PT. Haneda Sukses Mandiri?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Haneda Sukses Mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk dapat memahami mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang bayar atau lebih bayar pada perusahaan dan dapat juga menambah pustaka dalam bidang ekonomi khususnya pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi PT. Haneda Sukses Mandiri
 Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan untuk perusahaan dalam melaporkan PPN dan sebagai referensi bagi yang berminat untuk memperdalam PPN yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Negara kita.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik serupa, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Haneda Sukses Mandiri di Surabaya. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Haneda Sukses Mandiri periode Mei hingga Juli 2022.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiat akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

